



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor: 190/Pdt.G/2012/PA Skg,

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

### melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Termohon. Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan pemohon; Telah mendengar keterangan saksi-saksi; Telah memperhatikan bukti tertulis pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 190/Pdt.G/2012/PA Skg., telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan

Putusan Nomor 121/PdtG/2012/PA Skg

T-A'A' v- AAA: AT

hal 1

perkawinan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2005, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/15/11/2005, tanggal 6 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga permohonan ini diajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mencapai 7 tahun 1 bulan lebih, pemah hidup rukun selama 6 tahun 8 bulan lebih di rumah orang termohon dan belum dikaruniai anak.

3. Bahwa antara pemohon dan termohon sering berselisih disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Termohon marah jika pemohon minta uang untuk dipakai usaha oleh pemohon.
  - b. Setiap kali termohon marah, termohon selalu mengusir pemohon dan membungkus semua pakaian pemohon bahkan sudah sering terjadi pisah tempat tinggal.
4. Bahwa meskipun sudah sering terjadi pisah tempat tinggal, namun masih berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mengharapkan termohon bisa berubah akan tetapi tidak ada perubahan pada diri termohon.
5. Bahwa perselisihan memuncak pada bulan September 2011, ketika pemohon meminta uang kepada termohon untuk membuat alat penangkap ikan akan tetapi termohon malah marah dan mengusir pemohon dari rumah orang tuanya serta membungkus semua pakaian pemohon sehingga pemohon sangat malu dan kecewa.
6. Bahwa dengan peristiwa tersebut pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal 5 bulan lamanya.
7. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon, untuk mengikrarkan tahi satu raj'i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

*Putusan Nomor 190/PdtG/2012/PA Skg*

*ha] 2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun termohon telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang dengan relaas panggilan Nomor : 190/Pdt.G/2012/PA.Skg., tanggal 9 Maret 2012 dan tanggal 22 Maret 2012, 29 Maret 2012 dan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi antara pemohon dan termohon tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim juga telah berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan pemohon Nomor : 190/Pdt.G/2012/PA.Skg, tanggal 6 Maret 2012 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/15/11/2005, tanggal 6 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.

**Putusan Nomor 190/PdtG/2012/PA Skg**

**hal 3**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah mengajukan empat orang saksi yang memberi kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi pertama, umur 32 tahun, bersumpah lalu memberikan kesaksian yang**

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2005 dan pernah hidup rukun di rumah orang tua termohon selama 6 tahun lebih serta belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon marah jika pemohon minta uang untuk usaha pekerjaan dan mengusir pemohon dari rumah orang tua termohon dan saksi mengetahui atas informasi dari pemohon.

**Saksi kedua, umur 28 tahun, bersumpah lalu memberikan**

kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2005 dan pernah hidup rukun di rumah orang tua termohon selama 6 tahun lebih serta belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon marah jika pemohon minta uang untuk usaha pekerjaan dan mengusir pemohon dari rumah orang tua termohon dan saksi mengetahui atas informasi dari pemohon.
- Bahwa setelah itu pemohon ke mmah saksi dengan membawa semua pakaiannya.
- Bahwa sebelumnya memang sering terjadi pisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang.

*Putusan Nomor 190/PdtG/2012/PA Skg*

*hal 4*



Saksi ketiga, umur 30 tahun, bersumpah lalu memberikan

kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2005 dan pernah hidup rukun di rumah orang tua termohon selama 6 tahun lebih serta belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering diwamai perselisihan dan pertengkaran karena termohon marah-marah jika pemohon minta uang dan mengusir pemohon dengan membungkus semua pakaian pemohon sehingga sering pisah tempat tinggal.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan September 2011, sehingga pemohon meninggalkan termohon karena diusir oleh termohon, setelah itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah enam bulan lebih tanpa saling peduli lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan termohon.

**Saksi keempat, umur 27 tahun, bersumpah lalu memberikan kesaksian**

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2005 dan pernah hidup rukun di rumah orang tua termohon selama 6 tahun lebih serta belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering bertengkar sebab termohon selalu marah-marah kalau pemohon minta uang dan mengusir pemohon dari rumah tempat tinggal bersama serta membungkus semua pakaian pemohon sehingga sering pisah tempat tinggal.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan September 2011, sehingga pemohon meninggalkan termohon karena tidak tahan atas perbuatan



termohon tersebut.

- Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah enam bulan lebih tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa pemohon membenarkan semua keterangan kedua saksi tersebut sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh menasihati pemohon agar kembali hidup rukun dengan termohon pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan hubungan hukum adanya perkawinan, maka berdasarkan bukti P yang diajukan pemohon berupa Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya temyata sah dan bemiilai sempurna dengan demikian terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 25 Januari 2005 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan secara formil permohonan pemohon dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa hubungan pemohon dan termohon sebagai suami istri sudah tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor 190/PdtG/2012/PA Skg*

?

*Putusan Nomor 190/PdtG/2012/PA Skg*

*hal 8*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon selalu marah-marah kalau pemohon meminta uang untuk usaha dan jika marah termohon selalu mengusir pemohon dengan membungkus semua pakaiannya, sedangkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan September 2011 dengan persoalan yang sama, dan sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak melaksanakan lagi kewajibannya sebagai suami istri. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban termohon, karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan empat orang saksi dari keluarga pemohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai saksi keluarga yang dihadirkan



pemohon di persidangan dianggap sebagai orang yang telah mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan rumah tangga pemohon dengan termohon sebagai suami istri, sebagaimana yang dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan dua orang saksi di persidangan serta bukti tertulis pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2005 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua termohon selama 6 tahun 8 bulan.
- Bahwa sejak bulan September 2011 rumah tangga pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon selalu marah-marah jika pemohon meminta uang dan mengusir pemohon dengan membungkus semua pakaiannya.
- Bahwa saksi ke tiga dan keempat pernah melihat langsung pertengkaran pemohon dan termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling peduli lagi sebagai suami istri.
- Bahwa selama persidangan berlangsung, pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan lebih dan sudah tidak saling peduli lagi sebagaimana layaknya suami istri maka majelis hakim



menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 33 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar faktuil bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil serta majelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama termohon tetapi pihak pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken merriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa dengan sikap pemohon yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangganya bersama termohon, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil gugatan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, majelis hakim perlu

**Putusan Nomor 190/PdtG/2012/PA Skg**

**hal 11**



mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227  
berbunyi:

**fok M jli ^pUall lJ\*Jc. J**

Artinya : *Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka  
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka  
sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan  
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 majelis hakim memberi izin kepada  
pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang  
Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1)  
dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-  
undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu  
memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim  
salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi  
tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)  
tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar  
yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh pemohon, maka  
oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan  
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah  
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua  
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam  
perkara ini dibebankan kepada pemohon.

**Putusan Nomor 190/PdtG/2012/PA Skg**

**hal 12**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**Putusan Nomor 190/PdtG/2012/PA Skg**

**hal 13**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu Tanggal 4 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1433 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, DRS. H. JOHAN, S.H., M.H, sebagai ketua majelis, DRA. HJ. ROSMIATI, S.H., dan DRA. HJ. NURHAYATI, B., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh RIDWAN, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadimya termohon.

HAKIM  
ANGGOTA,

ttd.

**DRA. HJ. ROSMIATI, S.H.**

KETUA MAJELIS

ttd.

**DRS. H. JOHAN, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,  
Perincian biaya :

1. Pendaftaran/HHK	Rp 30.000,00	PANITERA PENGANTI,
2. Panggilan	Rp 200.000,00	ttd.
<b>DRA. HJ. NURHAYATI, B</b>		
3. Redaksi	Rp 5.000,00	
4. Administrasi	Rp 50.000,00	<b>RIDWAN, S.H.</b>
5. Meterai	Rp 6.000,00	
Jumlah	Rp 291.000,00	

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Sengkang, 17 April 2012

Untuk salinan ini sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

DRA. ERNI YULAE LAH